BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR: 12/HK.01.01/JI-28/08/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban tentang Tim Percepatan Implementasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
4. Permen PANRB No. 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 6 Juni 2026;
6. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan dalam Implementasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2026

KEDUA : Tim yang ditunjuk (terlampir) melakukan hal-hal yang diperlukan dalam percepatan implementasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Tuban 2026

KETIGA : Tim yang telah ditunjuk dalam percepatan implementasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua berkewajiban untuk :

1. Menyusun dan merencanakan daftar kegiatan yang harus dilaksanakan mengacu kepada instrumen pelaksanaan PEKPPP;
2. Melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam instrumen pelaksanaan PEKPPP;
3. Menyiapkan bukti dukung sesuai instrumen pelaksanaan PEKPPP;
4. Mengunggah bukti dukung, dokumen, foto dokumentasi pada tautan: https://drive.google.com/drive/folders/139WKIvQ3e98s2D0_iQBibLiDAJnM-pzY?usp=sharing;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam forum rapat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban,

TRI BARDONO, S.E.,M.AP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 12/HK.01.01/JI-28/08/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

No	POIN INSTRUMEN PEKPPP	PENANGGUNG JAWAB
1.	Kebijakan Pelayanan	1. M. Toifurrohim 2. Berto Ignelias Pradita 3. Nurul Rohmah 4. Aliftina Maya Aktifianty
2.	Profesionalisme SDM	1. Dimas Ardyan Putra 2. Berto Ignelias Pradita 3. Nurul Rohmah 4. Aliftina Maya Aktifianty
3.	Sarana dan Prasarana	1. Moh. Rizal Kusaidi 2. Dimas Ardyan Putra 3. Erik Gustino 4. M. Nurshodiq
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. M. Toifurrohim 2. Erik Gustino 3. Bella Febenydia Putri 4. Siti Nur Fadhilah
5.	Konsultasi dan Pengaduan	1. Ahmad Fauzan 2. Erik Gustino 3. Heny Hidayanti 4. Hida Hikma Dini
6.	Inovasi	1. M. Nurshodiq 2. Moh. Rizal Kusaidi 3. Dimas Ardyan Putra 4. Hida Hikma Dini
7.	Tim Konten Publikasi dan Media	1. M. Toifurrohim 2. M. Nurshodiq

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tuban